

**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
PADA BALAI BESAR KIMIA DAN KEMASAN  
BULAN JANUARI - FEBRUARI TAHUN 2017**

Sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggaraan Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolah pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil

Pada Balai Besar Kimia dan Kemasan terdapat sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan , ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan, antara lain melalui :


1. Website
2. Kotak Saran

Selama bulan Januari sampai Februari Tahun 2017, tidak terdapat pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut diatas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Balai Besar Kimia dan Kemasan selama bulan Januari sampai Februari tahun 2017, laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Jakarta, 14 Maret 2017

Kepala Balai Besar Kimia dan Kemasan

  
Roy Siaripar